



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PADAT KARYA PANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kabupaten Purbalingga dipandang perlu adanya kegiatan Padat Karya Pangan dalam bentuk pembangunan prasarana fisik perdesaan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Padat Karya Pangan, maka perlu disusun Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PADAT KARYA PANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

6

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BPPKP adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
5. Desa adalah Desa yang berada di Kabupaten Purbalingga.
6. Padat Karya Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah Kegiatan Pembangunan Prasarana Fisik Perdesaan/Kelurahan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan beras sebagai kompensasi upah kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memenuhi azas pemberdayaan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta kelestarian lingkungan.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Purbalingga dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan PKP dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal, pelaksanaan pembangunan dan pelestariannya.

Pasal 3

Kegiatan PKP bertujuan :

- a. mengembangkan budaya dan semangat kegotong-royongan masyarakat.
- b. mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan/perkotaan.
- c. mengembangkan pemanfaatan material lokal.
- d. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana fisik perdesaan secara berkelanjutan.
- e. meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya pengamanan harga dasar gabah.

BAB III PRINSIP-PERINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Kegiatan PKP menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat berarti memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas, yaitu memfasilitasi pengembangan penduduk dan kelembagaan desa agar mereka mempunyai kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk mengelola sumber daya Desa/Kelurahan. Proses pemberdayaan ini merupakan proses pembelajaran penduduk dan kelembagaan Desa/Kelurahan agar memiliki kemampuan dan kompetensi mengelola sumber daya desa, sehingga mereka terlibat atau didengar suaranya dalam setiap tahap kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelestariannya. Pelaksanaan kegiatan PKP secara keseluruhan harus berorientasi kepada masyarakat luas.

6

b. Partisipasi.

Partisipasi berarti keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai pengambilan keputusan tertinggi.

c. Transparansi.

Transparansi berarti seluruh kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

d. Akuntabilitas.

Akuntabilitas berarti seluruh pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

e. Efisien dan efektif.

Efisien dan efektif berarti seluruh pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

f. Kelestarian Lingkungan.

Kelestarian Lingkungan berarti pelaksanaan kegiatan tidak mengakibatkan pencemaran maupun merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 5

Komponen Kegiatan PKP terdiri dari :

1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), berupa :
 - a. Beras sebagai kompensasi upah kerja ;
 - b. Project Material Support (PMS).
2. Biaya Operasional Kegiatan.
3. Pendampingan pelaksanaan kegiatan oleh Konsultan.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan PKP disediakan anggaran sebesar Rp. 319.288.000,00-' (Tiga ratus sembilanbelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012.

Pasal 7

Penanggungjawab Teknis Kegiatan PKP adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purbalingga.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.

BAB V
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Bupati ini, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Maret 2012

Pt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 16